



PUTUSAN

Nomor 303 K/Ag/2019

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **ABDUL GANI BIN CUT LEM ABU**, bertempat tinggal di Desa Kuala Bugak Kecamatan Peurelak Kabupaten Aceh Timur;
2. **MARWAN BIN M. HASAN**;
3. **MUNIR BIN M. HASAN**, nomor 2 dan nomor 3 bertempat tinggal di Gampong Mongeudong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
4. **RAMAZAN BIN M. HASAN**, bertempat tinggal di Desa Pante Garot Kecamatan Indrajaya Kabupaten Pidie;
5. **BAHAGIA BIN M. HASAN**, bertempat tinggal di Desa Rheng Bluek Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara;
6. **JALALUDDIN BIN M. HASAN**, bertempat tinggal di Desa Jangka Alue U Kecamatan Peusangan Kabupaten Jeumpa;
7. **ABDUL KADIR BIN M. HASAN**, bertempat tinggal di Gampong Meunasah Kumbang Kecamatan Delima Kabupaten Pidie;
8. **MUKTI BIN M. HASAN**, bertempat tinggal di Gampong Teumpok Teungeh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
9. **SURYA BIN M. HASAN**;
10. **IDRUS BIN M. HASAN**;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 303 K/Ag/2019



11. SARTIKA BINTI M. HASAN, nomor 9 sampai dengan nomor 11 bertempat tinggal di Gampong Pante Garot Kecamatan Indrajaya Kabupaten Pidie;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Mulyadi, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Merdeka Nomor 36 Kota Lhokseumawe, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 September 2018;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n :

- 1. IRMAWATI BINTI TGK. H. ABDUL GANI;**
- 2. DESSY BINTI USMAN**, nomor 1 dan nomor 2 bertempat tinggal di Jalan Perdagangan/Toko Sri Intan Desa Keude Geudong Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Razali Amin, S.H., LL.M., M.Kn, Advokat, berkantor di Jalan Iskandar Muda Nomor 8 Komplek Pertokoan Muhammadiyah Lhoksukon Aceh Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 September 2016;

Para Termohon Kasasi

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan telah meninggal dunia almarhum Husaini Bin Harun Saidi pada tanggal 19 Januari 2005 dengan meninggalkan ahli waris;
 - 1 (satu) orang isteri yang bernama Irmawati (Tergugat I); dan
 - Penggugat I sampai dengan Penggugat XI;
3. Menyatakan almarhum Husaini Bin Harun Saidi selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta berupa:

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 303 K/Ag/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah berikut bangunan toko permanen berlantai II yang ada di atasnya, yang terletak di Jalan Perdagangan Desa Keude Geudong Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat dengan Toko H. Din;
 - Sebelah Timur dengan Jalan Polsek Lama;
 - Sebelah Selatan dengan Polsek Lama;
 - Sebelah Utara dengan tanah almarhum Zainal Abidin;
 - Sebidang tanah berikut bangunan rumah permanen yang ada di atasnya yang terletak di Desa Pante Garot Kecamatan Indrajaya Kabupaten Pidie, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat dengan kebun almarhum M. Nasir /Nazariah Yasin;
 - Sebelah Timur dengan tanah Husaini Harun/M. Aji;
 - Sebelah Selatan dengan Jalan Lhok Kaju;
 - Sebelah Utara dengan tanah almarhum Zainal Abidin Adam;
4. Menetapkan para Penggugat adalah ahli waris dari Alm. Husaini Bin Harun Saidi;
5. Menyatakan Surat Keterangan Hibah tanggal 23 Juni 2001 yang dibuat dan ditandatangani oleh almarhum Husaini Bin Harun Saidi dan Desy/Tergugat II terhadap sebidang tanah berikut bangunan rumah permanen yang ada di atasnya yang terletak di Desa Pante Garot Kecamatan Indrajaya Kabupaten Pidie, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat dengan kebun almarhum M. Nasir/Nazariah Yasin;
 - Sebelah Timur dengan tanah Husaini Harun/M. Aji;
 - Sebelah Selatan dengan Jalan Lhok Kaju;
 - Sebelah Utara dengan tanah almarhum Zainal Abidin Adam;yang diberikan kepada Dessy (Tergugat II) tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Menetapkan hak atau bagian harta pusaka masing-masing kepada ahli waris Husaini Bin Harun Saidi yang ditinggalkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 303 K/Ag/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan hak atau bagian harta pusaka yang ditinggalkan almarhum Husaini Bin Harun Saidi kepada para Penggugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku tanpa ada syarat atau keterikatan dengan pihak-pihak lain;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai uang sewa toko sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk setengahnya atau sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) harus diberikan dan diserahkan kepada para Penggugat;
9. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

1. Gugatan *a quo* mengandung cacat formil yang menyebabkan gugatan para Penggugat kabur (*obscur libel*);
2. Objek perkara merupakan milik sah Tergugat II, bukan harta warisan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi para Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan Husaini Bin Harun telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2005 di Gampong Pante Garot Kecamatan Indrajaya Kabupaten Pidie;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Husaini Bin Harun adalah Penggugat I Rekonvensi dan para Tergugat Rekonvensi;
4. Menetapkan harta bersama antara almarhum Husaini Bin Harun dengan Penggugat I Rekonvensi (Irmawati Binti H. Abdul Gani) adalah 1 (satu) petak tanah pekarangan seluas 60 (enam puluh meter) persegi berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 138 tahun 1994 tanggal 16 Juli 1994 atas nama Yusaini, beserta 1 (satu) unit rumah toko (ruko)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permanen di atasnya, yang terletak di Gampong Keude Geudong Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara, dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara dengan jalan;
- Sebelah Selatan dengan pekarangan sektor Polisi;
- Sebelah Timur dengan jalan;
- Sebelah Barat dengan pekarangan Rusli Ubit;

5. Menetapkan bagian almarhum Husaini Bin Harun dan bagian Penggugat I Rekonvensi (Irmawati Binti H. Abdul Gani) masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) dari harta bersama pada poin 5 (lima) huruf (a) gugatan rekonvensi dan poin 4 (empat) petitum rekonvensi, dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama tersebut menjadi harta warisan dari almarhum Husaini Bin Harun;

6. Menetapkan harta pada poin 5 (lima) huruf (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g) dan huruf (h), gugatan rekonvensi sebagai harta warisan dari almarhum Husaini Bin Harun;

7. Menetapkan dan membagi harta warisan dari almarhum Husaini Bin Harun pada poin 5 (lima) huruf (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g) dan huruf (h) gugatan rekonvensi dan poin 6 (enam) petitum rekonvensi kepada seluruh ahli waris menurut hukum kewarisan Islam;

8. Menyatakan sah 1 (satu) orang anak angkat yaitu Dessy Mulyana Binti Usman (Penggugat II Rekonvensi) sebagai anak angkat antara Penggugat I Rekonvensi dengan Husaini Bin Harun;

9. Menyatakan sah menurut hukum sebidang tanah berikut rumah permanen di atasnya yang terletak di Gampong Pante Garot Kecamatan Indrajaya Kabupaten Pidie, dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara dengan tanah Zainal Abidin Adam;
- Sebelah Selatan dengan Jalan Lhok Kaju;
- Sebelah Timur dengan tanah Husaini Harun;
- Sebelah Barat dengan tanah kebun M. Nasir dan Nazariah Yasin;

Sebagai harta hibah untuk Penggugat II Rekonvensi;

10. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Keterangan Hibah tanggal 23 Juni 2001 yang diketahui oleh Geuchik Gampong Pante Garot Kecamatan Indrajaya Kabupaten Pidie;

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 303 K/Ag/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menetapkan Penggugat II Rekonvensi berhak menerima wasiat wajibah dari orang tua angkatnya yaitu almarhum Husaini Bin Harun sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) dari harta warisan almarhum Husaini Bin Harun;
12. Menghukum para Tergugat atau siapapun yang menguasai harta warisan dari almarhum Husaini Bin harun yang menjadi hak bagian para Penggugat Rekonvensi secara melawan hukum untuk membagi dan menyerahkan hak bagian para Penggugat Rekonvensi sesuai dan sebesar hak bagiannya dalam keadaan kosong dan terlepas dari segala ikatan hukum dengan pihak ketiga, dan jika tidak dapat dibagi dalam bentuk barang (natura) maka dapat dibongkar, dirobuhkan, atau dijual lelang dimuka umum melalui Kantor Lelang Negara, dan hasilnya dibagikan kepada ahli waris sesuai hak dan bagian masing-masing;
13. Menghukum para Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, dalam konvensi dikabulkan sebagian, dan dalam rekonvensi ditolak oleh Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon dengan Putusan Nomor 412/Pdt.G/2016/MS.Lsk tanggal 18 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijah 1438 Hijriah, kemudian Putusan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh dengan Putusan Nomor 49/Pdt.G/2018/MS.Aceh. tanggal 17 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Zulkaidah 1439 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Pemohon Kasasi pada tanggal 20 Agustus 2018, kemudian terhadapnya oleh para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 September 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 September 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 412/Pdt.G/2016/MS.Lsk. yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 6 September 2018;

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 303 K/Ag/2019



Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 6 September 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi para Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 49/Pdt.G/2018/MS.Aceh tanggal 17 Juli 2018;

Dan Dengan Mengadili Sendiri:

- Menyatakan gugatan para Penggugat/Terbanding dapat diterima;
 - menguatkan kembali Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 412/Pdt.G/2016/MS.Lsk. tanggal 18 September 2017,;
 - Menghukum para Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
3. Mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 17 September 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Mahkamah Syar'iyah Aceh, Mahkamah Agung memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Mengenai alasan-alasan kasasi:

Bahwa alasan kasasi yang pada pokoknya menerangkan bahwa gugatan para Penggugat sudah cukup lengkap dan tidak kurang pihak, tidak dapat dibenarkan karena sebagaimana yang sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*/Mahkamah Syar'iyah Aceh bahwa dalam gugatan para Penggugat terdapat ahli waris lain yang tidak dijadikan pihak dalam gugatan para Penggugat sehingga gugatan *a quo* mengandung cacat

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 303 K/Ag/2019



formal *plurium litis consortium* dan oleh karenanya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Bahwa gugatan waris yang kurang pihak harus dinyatakan tidak dapat diterima, ditegaskan juga dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2017 Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Rumusan Hukum Kamar Agama poin (2);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam perkara ini tidak salah dalam menerapkan hukum atau bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi: **Abdul Gani Bin Cut Lem Abu** dan kawan-kawan, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak dan para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: **1. ABDUL GANI BIN CUT LEM ABU, 2. MARWAN BIN M. HASAN, 3. RAMAZAN BIN M. HASAN, 4. BAHAGIA BIN M. HASAN, 5. JALALUDDIN BIN M. HASAN, 6. ABDUL KADIR BIN M. HASAN, 7. MUKTI BIN M. HASAN, 8. SURYA BIN M. HASAN, 9. MUNIR BIN M. HASAN, 10. IDRUS BIN M. HASAN, 11. SARTIKA BIN M. HASAN,** tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 303 K/Ag/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2019 oleh Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum., dan Dr. H. Abdul Manaf, M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Achmad Cholil, S.Ag., S.H., LL.M. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum.

Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. H. Abdul Manaf, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Achmad Cholil, S.Ag., S.H., LL.M.

Biaya-biaya Kasasi:

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 6.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp484.000,00</u> |
| J u m l a h | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama

Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.
NIP. 19590414 198803 1 005

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 303 K/Ag/2019